

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU

NAMLEA, 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU

NOMOR : 900/4/MOU/VIII/2023
903/02/BA-DPRD/2023

TANGGAL 31 AGUSTUS 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. DJALALUDDIN SALAMPESSY S.Pi, M.Si
Jabatan : Penjabat Bupati Buru
Alamat Kantor : Jl. Danau Rana – Namlea

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buru

2. a. Nama : M. RUM SOPLESTUNY, S.E
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buru
Alamat Kantor : Jl. Baru Jiku Kecil – Namlea

b. Nama : DALI FAHRUL SYARIFUDIN, S.Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru
Alamat Kantor : Jl. Baru Jiku Kecil – Namlea

c. Nama : DJALIL MUKADAR, S.P
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru
Alamat Kantor : Jl. Baru Jiku Kecil – Namlea

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Namlea, 31 Agustus 2023

Pj. BUPATI BURU

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BURU

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Dr. DJALIL MUHAMMAD SALAMPESSY S.Pi, M.Si

Selaku,
PIHAK KEDUA



M. RUM SOPLESTUNY, S.E
KETUA

DALI FAHRUL SYARIFUDIN, S.Kom
WAKIL KETUA

DJALIL MUKADAR, S.P
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN UMUM	1
NOTA KESEPAKATAN	1
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-8
2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah	II-8
2.1.2. Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Daerah	II-23
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-26
2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	II-28
2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	II-28
2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	II-29
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Provinsi Maluku	III-2
3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan APBD	III-3
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	IV-1
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-2
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah	IV-2
4.2.2. Pendapatan Transfer	IV-3
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-6
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	V-6

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga	V-12
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	VII-1
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	VII-1
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-2

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 PDRB Kabupaten Buru atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2020 – 2022	II-9
Tabel II-2 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Buru atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022	II-10
Tabel II-3 PDRB Kabupaten Buru atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2020-2022	II-11
Tabel II-4 Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018 – 2022	II-13
Tabel II-5 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Tahun 2018 – 2022	II-18
Tabel II-6 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buru Tahun 2016 – 2020	II-20
Tabel II-7 Presentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Buru Tahun 2021-2022.....	II-22
Tabel II-8 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 dan Tahun 2024	II-25
Tabel II-9 Sandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru	II-26
Tabel III-1 Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Buru Tahun 2024.....	III-7
Tabel IV-1 Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024	IV-3
Tabel V-1 Rencana Belanja Daerah Tahun 2024	V-13
Tabel VI-1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024	VI-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik II-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Tahun 2018-2022	II-12
Grafik II-2 PDRB per kapita Kabupaten Buru Tahun 2018-2022 (ADHK 2010).....	II-14
Grafik II-3 Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Buru.....	II-14
Grafik II-4 Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Buru Periode 2018 - 2022	II-15
Grafik II-5 Laju Inflasi Tahunan Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Periode 2018-2022 ..	II-16
Grafik II-6 Laju IPM Tahunan Kabupaten Buru Periode 2018-2022	II-17
Grafik II-7 Pertumbuhan IPM Kabupaten Buru Periode 2018-2022	II-17
Grafik II-8 Jumlah Penduduk usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2018 – 2022	II-19
Grafik II-9 Tingkat Pengangguran Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Tahun 2018-2022...II-	20
Grafik II-10 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buru tahun 2016 – 2020	II-21
Grafik II-11 Tingkat Kemiskinan Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Tahun 2017-2022 ..	II-21
Grafik II-12 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Maluku.....	II-22
Grafik II-13 Nilai Rasio Gini Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Tahun 2018-2022	II-23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penyusunan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Buru Tahun 2024 harus memedomani RKPD Kabupaten Buru Tahun 2024 yang

didalamnya memuat prioritas pembangunan daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional dan prioritas Provinsi Maluku Tahun 2024.

Mengacu pada Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, sinergitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Buru dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Maluku yang telah tertuang dalam RKPD lebih lanjut dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS Kabupaten Buru berpedoman pada RKPD Kabupaten Buru Tahun 2024 yang telah disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024.

Berpedoman pada RKP Tahun 2024, Tema Pembangunan RKP Tahun 2024 yang harus diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 8 (delapan) Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Berpedoman pada RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, Tema Pembangunan Daerah Provinsi Maluku adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”, diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengelohan yang Berdaya Saing Secara Berkelanjutan;
3. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya yang Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah Melalui Investasi dan Pariwisata;

4. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau;
5. Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul;
6. Pemantapan Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas; dan
7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*.

Berpedoman pada RKPD Kabupaten Buru Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Buru Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Efektif”, diarahkan pada prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Sektor UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Daerah;
2. Pemenuhan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata untuk Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia;
3. Penanggulangan Angka Kemiskinan Ekstrem melalui Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat;
4. Peningkatan Infrastruktur Wilayah, Perencanaan Pemanfaatan Ruang serta Mitigasi Bencana;
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas; dan
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Efektif, Penciptaan Kondisi Stabilitas Politik dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024 memuat:

- 1) Kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD;
- 2) Kebijakan Pendapatan Daerah;
- 3) Kebijakan Belanja Daerah;
- 4) Kebijakan Pembiayaan Daerah;
- 5) Strategi pencapaian.

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Tahun 2007 Nomor 42);

23. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Buru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Buru Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buru Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2022 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Buru Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2023 Nomor 08).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Buru dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Ketenagakerjaan, dan Kemiskinan.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Buru atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 2,77 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 248,42 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 2,52 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 1,61 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 1,70 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Kabupaten Buru mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Buru didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buru.

Tabel II-1
PDRB Kabupaten Buru atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2020 – 2022

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	832.780,10	825.980,07	906.113,84	540.333,29	534.208,31	562.430,34
Pertambangan dan Penggalian	18.853,08	19.788,69	21.017,51	10.395,88	10.811,20	11.125,56
Industri Pengolahan	352.997,27	361.754,73	420.161,49	198.970,93	202.737,12	227.844,28
Pengadaan Listrik dan Gas	2.024,33	2.183,06	2.346,45	1.471,15	1.560,31	1.633,93
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.118,04	9.647,03	10.059,10	6.659,88	6.918,95	7.001,46
Konstruksi	186.862,02	207.570,68	221.447,97	103.452,89	112.718,73	115.759,17
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	163.746,39	179.350,65	199.916,55	114.977,42	124.106,73	131.712,32
Transportasi dan Pergudangan	67.166,69	71.220,52	85.939,29	46.046,55	47.855,85	50.219,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29.252,91	30.637,44	32.572,87	18.003,52	18.579,74	19.308,01
Informasi dan Komunikasi	28.476,18	30.242,62	33.012,70	21.746,18	22.433,36	23.813,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	47.203,40	52.214,94	57.354,65	31.717,76	33.240,69	33.367,28
Real Estat	8.742,22	8.879,12	9.324,10	6.136,91	6.187,84	6.397,71
Jasa Perusahaan	2.605,86	2.753,75	2.996,89	1.764,80	1.834,69	1.946,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	439.211,24	473.805,62	502.405,09	312.490,80	332.709,10	343.823,29
Jasa Pendidikan	104.138,46	107.822,58	114.447,06	67.691,56	69.255,24	75.579,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93.521,77	100.850,05	111.940,88	57.455,65	60.874,26	65.156,61
Jasa Lainnya	38.032,31	39.282,14	43.346,65	24.781,61	25.230,16	26.786,66
Total	2.424.732,27	2.523.983,69	2.774.403,09	1.564.096,78	1.611.262,28	1.700.909,02

Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Buru pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 32,66 persen (angka ini mengalami penurunan dari 32,73 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,11 persen (turun dari 18,77 persen di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 15,14 persen (meningkat dari 14,33 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,98 persen (menurun dari 8,22 persen di tahun 2021).

Jika dikelompokkan dalam 2 lapangan usaha (barang dan jasa), maka struktur perekonomian Kabupaten Buru pada tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha barang yaitu sebesar 56,98 persen; sedangkan untuk lapangan usaha jasa hanya sebesar 43,02 persen.

Tabel II-2
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Buru atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	33,96	33,78	34,40	32,73	32,66
Pertambangan dan Penggalian	0,80	0,78	0,78	0,78	0,76
Industri Pengolahan	15,18	15,17	14,55	14,33	15,14
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,37	0,37	0,38	0,38	0,36
Konstruksi	7,48	7,63	7,70	8,22	7,98
Perdagangan Besar dan Eceran	6,81	6,90	6,75	7,11	7,21
Transportasi dan Pergudangan	3,12	3,11	2,77	2,82	3,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	1,29	1,21	1,21	1,17
Informasi dan Komunikasi	1,15	1,14	1,17	1,20	1,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,84	1,81	1,95	2,07	2,07
Real Estat	0,38	0,36	0,36	0,35	0,34
Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,96	17,95	18,10	18,77	18,11
Jasa Pendidikan	4,28	4,26	4,29	4,27	4,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,62	3,65	3,85	4,00	4,03
Jasa Lainnya	1,58	1,59	1,57	1,56	1,56
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Selama periode 2018-2022, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 80 persen). Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 43 sampai dengan 46 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 47 sampai dengan 52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik sangat besar. Meskipun pada tahun 2018 – 2022 Perdagangan Buru menunjukkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor atau berada dalam kondisi “defisit”.

Tabel II-3
PDRB Kabupaten Buru atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2020-2022

No	Komponen Pengeluaran	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun 2010		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konsumsi Rumah Tangga	2.058.992,76	2.109.598,51	2.333.472,50	1.256.432,87	1.258.505,31	1.326.328,39
2	Konsumsi LNPRT	72.087,61	74.887,63	82.399,81	43.582,43	44.726,97	47.543,83
3	Konsumsi Pemerintah	1.018.465,90	1.071.612,69	1.050.792,36	592.947,00	603.802,04	586.289,05
4	PMTB	1.068.875,22	1.115.700,08	1.181.005,35	703.270,20	718.806,62	739.667,55
5	Perubahan Inventori	20.652,12	20.436,24	20.983,89	11.358,46	10.821,16	10.852,63
6	Net Ekspor/Impor	-	-	-	-	-	-
		1.814.271,35	1.866.260,69	1.894.250,82	1.043.494,17	1.025.399,84	1.009.772,43
	Total PDRB	2.424.732,26	2.525.974,46	2.774.403,09	1.564.096,80	1.611.262,27	1.700.909,02

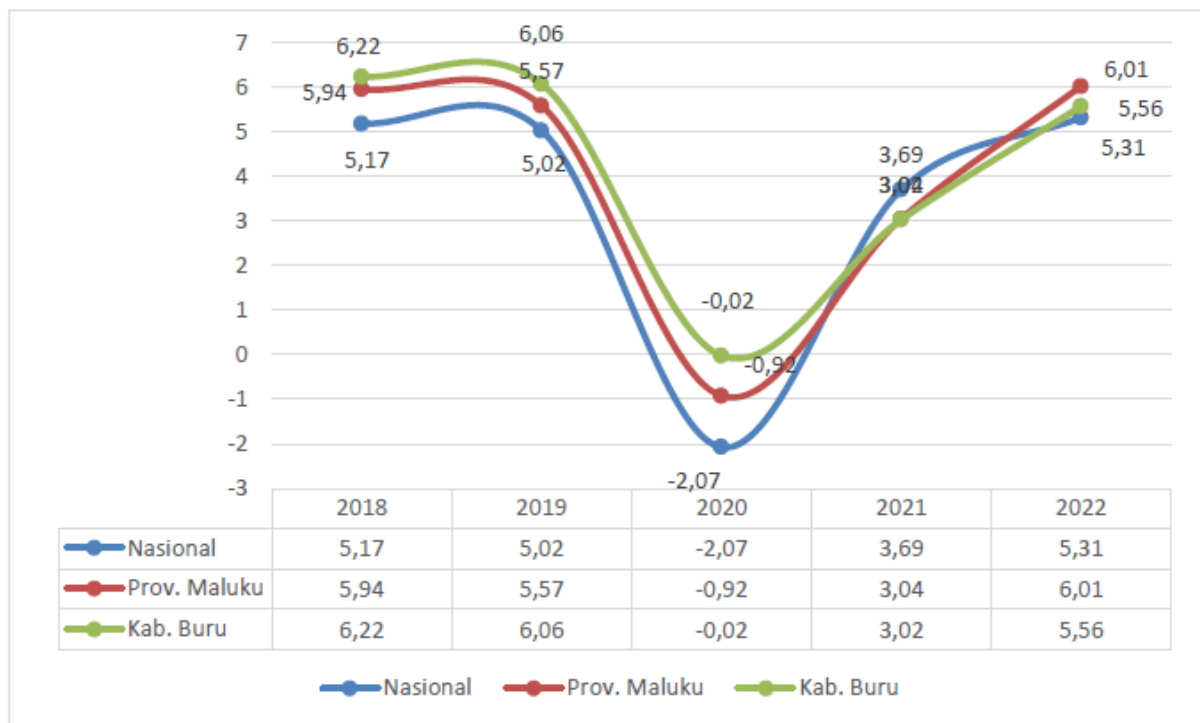
Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong pembangunan inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Perekonomian Kabupaten Buru selama periode 2018-2022 mengalami rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,16 persen per tahun, walaupun apabila dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun cukup berfluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru jatuh di angka -0,02 persen karena kondisi pandemi Covid-19, namun terus mengalami kenaikan hingga di tahun 2022 berada pada posisi 5,56 persen atau 0,25 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan 0,45 persen lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.

Grafik II-1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Tahun 2018-2022



Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Perekonomian Kabupaten Buru pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kabupaten Buru tahun 2022 sebesar 5,56 persen, sedangkan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru adalah 3,02 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengolahan yaitu sebesar 12,38 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,04 persen, lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 6,17 persen.

Pada tahun 2022 tercatat tidak ada lapangan usaha memberikan kontribusi negatif. Jasa Keuangan memberikan kontribusi paling rendah terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB Kabupaten Buru tahun 2022 dengan pertumbuhan 0,38 persen. Selain itu hampir semua sektor mengalami kenaikan pertumbuhan, sektor dengan pertumbuhan tertinggi dari tahun sebelumnya adalah Pengolahan naik sebesar 10,49 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan naik sebesar 6,41 persen, dan Jasa lainnya naik sebesar 4,36 persen.

Tabel II-4
Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018 – 2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,81	5,39	2,26	-1,13	5,28
Pertambangan dan Penggalian	4,45	4,76	-0,13	3,99	2,91
Industri Pengolahan	8,26	6,58	-3,62	1,89	12,38
Pengadaan Listrik dan Gas	5,92	0,07	8,46	6,06	4,72
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,95	5,29	1,93	3,89	1,19
Konstruksi	5,16	8,08	-0,06	8,96	2,70
Perdagangan Besar dan Eceran	7,06	6,77	-3,04	7,94	6,13
Transportasi dan Pergudangan	8,21	4,96	-10,94	3,93	4,94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	5,78	-6,59	3,20	3,92
Informasi dan Komunikasi	5,12	4,04	1,74	3,16	6,15
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,81	4,05	8,85	4,80	0,38
Real Estat	2,29	1,15	-0,16	0,83	3,39
Jasa Perusahaan	4,12	4,19	-1,05	3,96	6,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,07	6,66	-0,01	6,47	3,34
Jasa Pendidikan	5,54	5,73	-0,01	2,31	4,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,28	6,32	5,66	5,95	7,04
Jasa Lainnya	4,61	6,60	-1,60	1,81	6,17
Produk Domestik Regional Bruto	6,22	6,06	-0,02	3,02	5,56

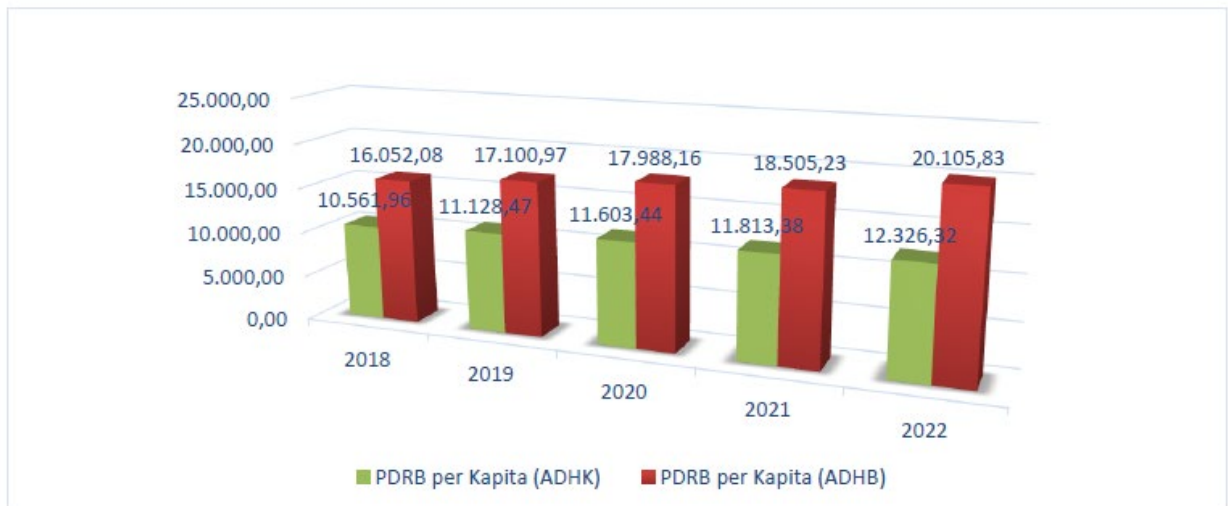
Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

2.1.1.3. PDRB Per Kapita

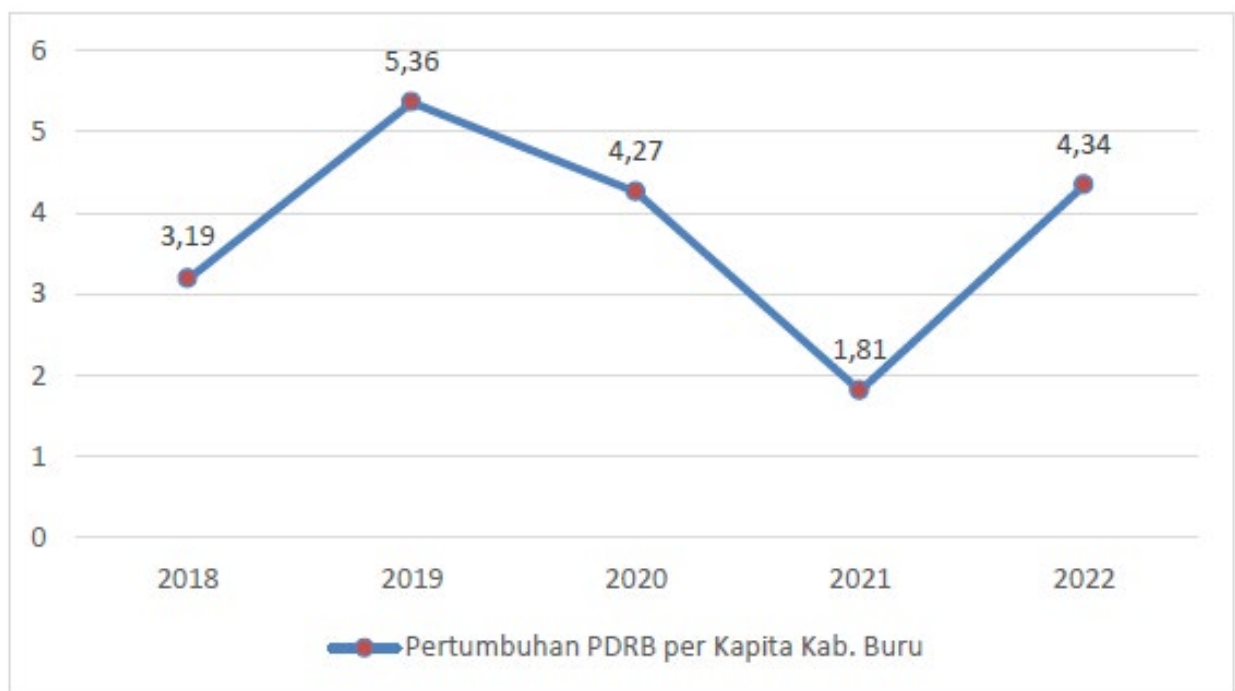
PDRB Per Kapita di Kabupaten Buru dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2018 besarnya PDRB perkapita Kabupaten Buru sebesar 16,05 juta rupiah, meningkat menjadi 17,10 juta rupiah di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 17,99 juta rupiah. Tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Buru sebesar 18,50 juta rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 20,10 juta rupiah di tahun 2022, dengan rata-rata PDRB perkapita Kabupaten Buru dalam waktu 5 tahun terakhir sebesar 17,95 juta rupiah. Sedangkan dari segi pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kondisi fluktuatif yang cukup signifikan dari tahun 2018-2022. Sejak awal tahun 2020, baik ekonomi nasional maupun daerah terdampak pandemi Covid-19 dan mengubah pola pertumbuhan ekonomi, sehingga dari

tahun 2019-2021 pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Buru menurun hingga pada angka 1,81 persen pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi yang terus berangsur membaik mampu mendorong naik angka pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Buru di angka 4,34 persen.

Grafik II-2
PDRB per kapita Kabupaten Buru Tahun 2018-2022 (ADHK 2010)



Grafik II-3
Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Buru

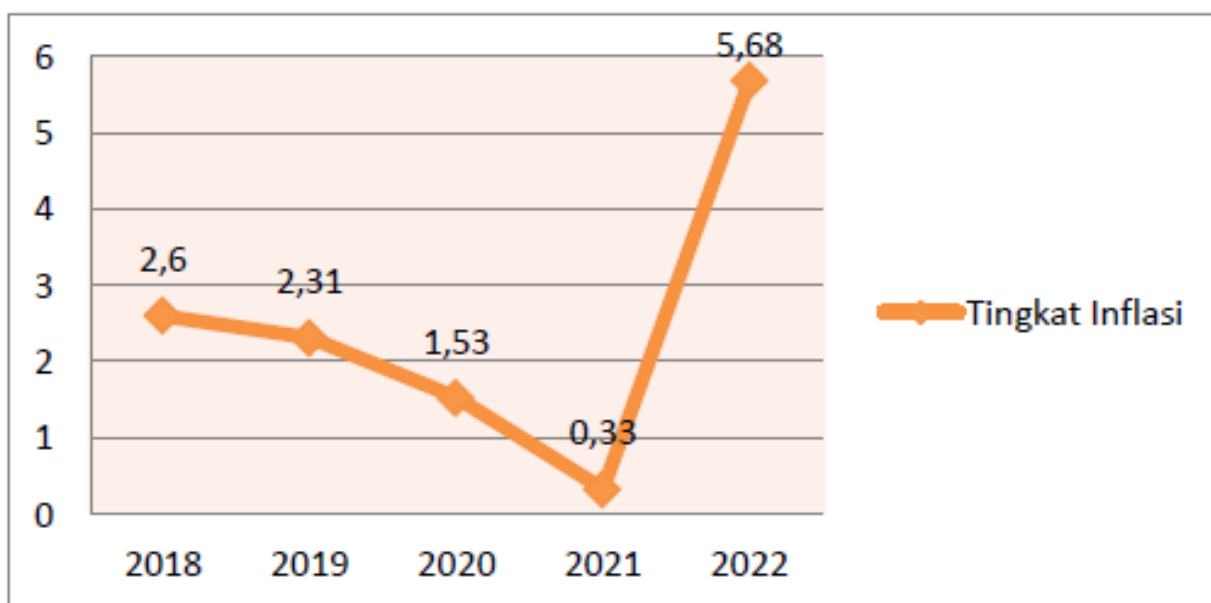


Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

2.1.1.4. Inflasi

Laju inflasi merupakan suatu proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berdasarkan liquiditas pasar yang memicu konsumen akibat spekulasi harga barang yang meningkat. Perkembangan inflasi di Kabupaten Buru kurun waktu tahun 2022 adalah sebesar 5,68 persen (mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu 5,35 persen dari tahun 2021), atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,88 pada Desember 2021 menjadi 109,77 pada Desember 2022.

Grafik II-4
Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Buru Periode 2018 - 2022



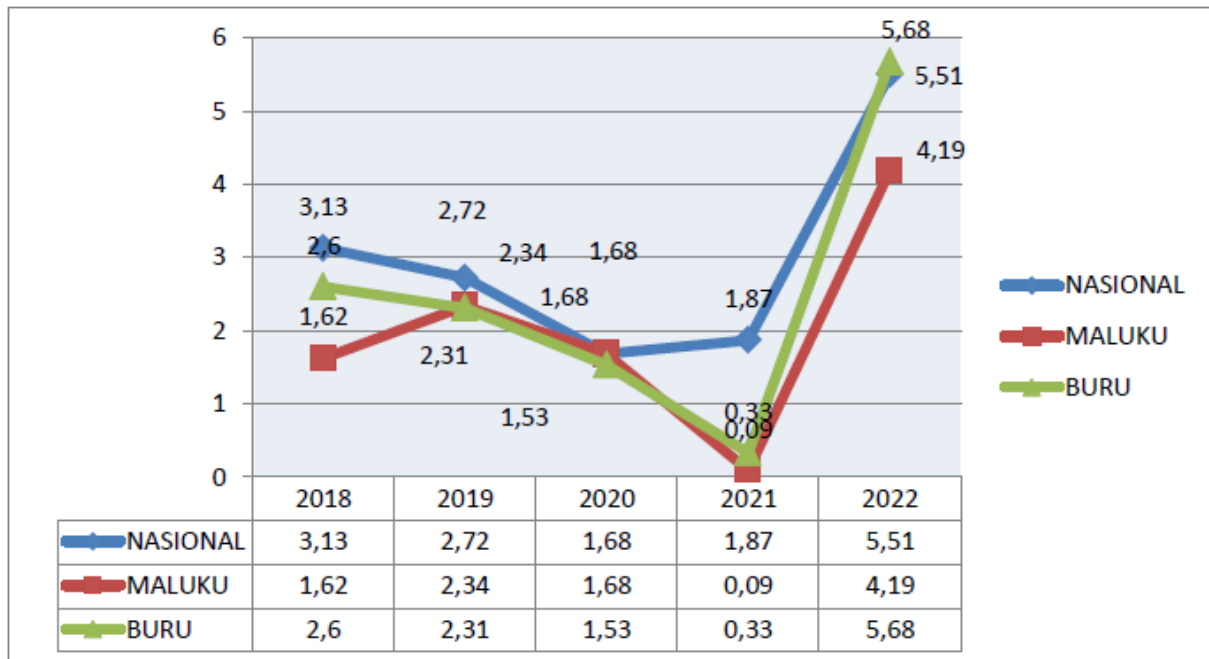
Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Tingkat Inflasi Kabupaten Buru dari tahun 2018-2021 tercatat terus berada di bawah tingkat inflasi nasional dengan rata-rata 1,6 persen per tahun. Namun pada tahun 2022 tingkat inflasi Kabupaten Buru melambung cukup tinggi hingga posisi 5,68 persen atau 0,17 persen lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional dan 1,49 persen lebih tinggi daripada tingkat inflasi Provinsi Maluku.

Tingkat inflasi tahun ke tahun 2022 yang terjadi di Kabupaten Buru pada Bulan Desember Tahun 2022 disumbangkan 8 (delapan) kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks, diantaranya tertinggi pada kelompok transportasi sebesar 22,20 persen; diikuti kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 7,52 persen; kelompok Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,46 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,45 persen;

kelompok Pakaian dan alas Kaki sebesar 3,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,21 persen; kelompok penyediaan makananan, minuman dan restoran sebesar 0,31 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,17 persen. Sedangkan pada kelompok Informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; serta kelompok pendidikan; cenderung stabil sampai pada bulan Desember Tahun 2022.

Grafik II-5
Laju Inflasi Tahunan Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Periode 2018-2022

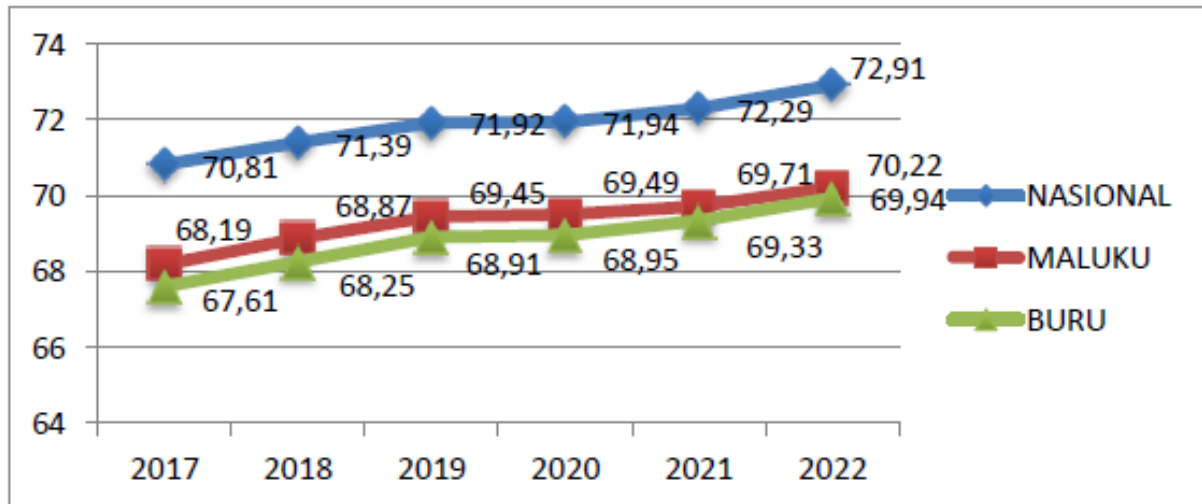


Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

2.1.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

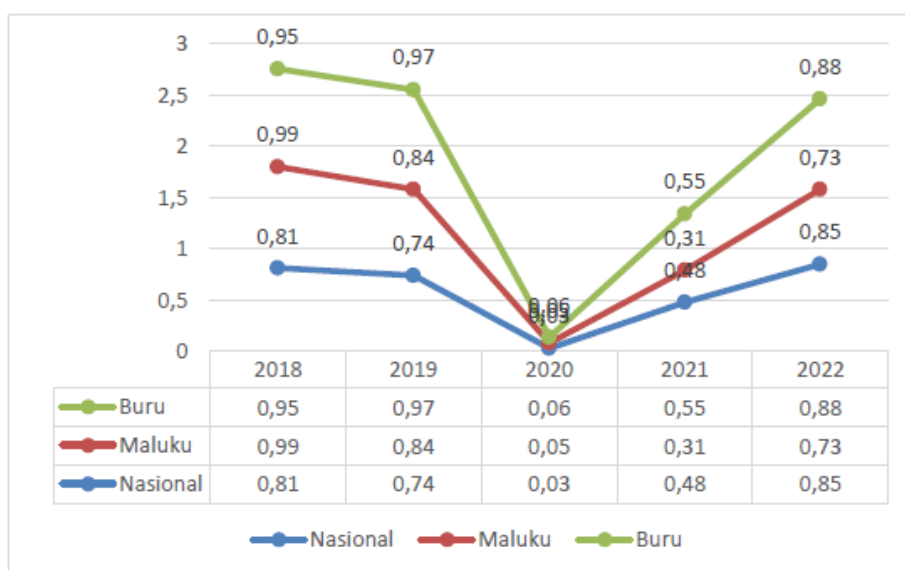
Grafik II-6
Laju IPM Tahunan Kabupaten Buru Periode 2018-2022



Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Perkembangan IPM Kabupaten Buru meningkat dari tahun 2017 sebesar 67,61 menjadi 69,94 pada tahun 2022 dan masih dalam kategori “sedang”. Jika dibandingkan dengan angka Provinsi Maluku dan Nasional, IPM Kabupaten Buru masih dibawah capaian provinsi yang sebesar 70,22 dan nasional 72,91 pada tahun 2022. Secara absolut perkembangan IPM baik di Kabupaten Buru maupun provinsi pada tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, sedangkan angka pertumbuhan IPM cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 terdapat penurunan signifikan terhadap pertumbuhan IPM Kabupaten Buru dari 0,96 menjadi 0,05. Penurunan pertumbuhan IPM disebabkan karena penurunan pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Grafik II-7
Pertumbuhan IPM Kabupaten Buru Periode 2018-2022



Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

2.1.1.6. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja pada pasar tenaga kerja dibandingkan lowongan kerja yang tersedia. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari kerja atau mempersiapkan usaha.

Angkatan kerja di Kabupaten Buru pada Tahun 2022 adalah sebanyak 76.462 orang, meningkat dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini merupakan hal positif karena tersedianya tenaga kerja guna salah satu faktor produksi dalam kegiatan perekonomian. Akan tetapi, peningkatan ini juga memunculkan tantangan apakah pasar lapangan kerja siap untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru pada tahun 2022 sebesar 4,99 persen mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen dari Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 sebesar 4,85 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Sejauh ini pertumbuhan angkatan kerja tersebut masih tertangani salah satunya tercermin dari bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja dan di saat yang bersamaan berkurangnya penduduk yang menganggur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

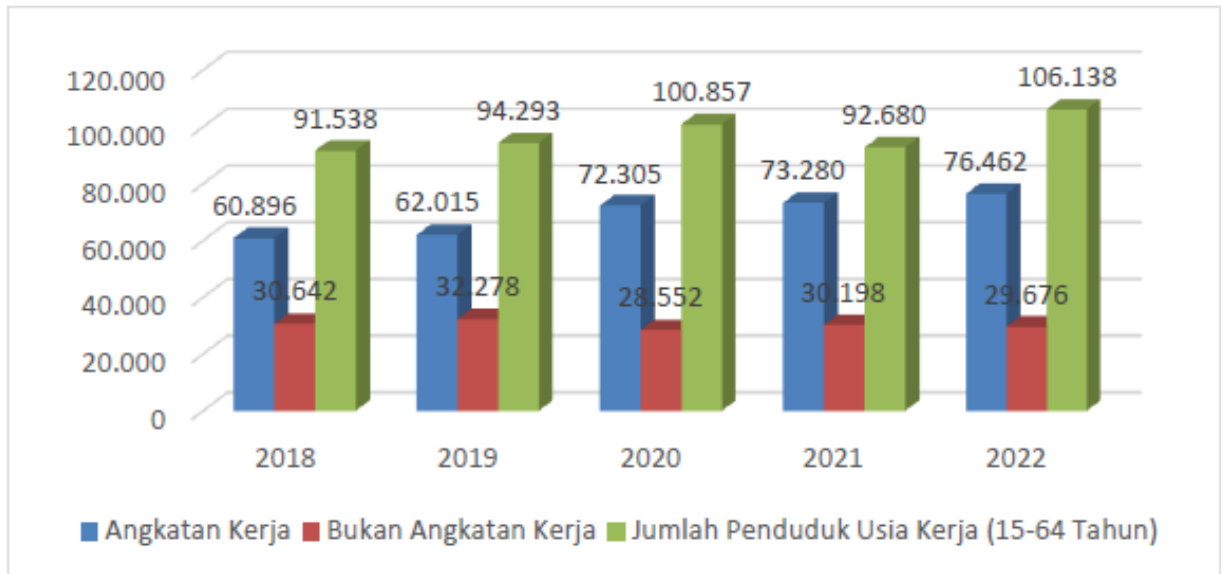
Tabel II-5
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buru Tahun 2018 – 2022

Kegiatan Utama	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	60.896	62.015	72.305	73.280	76.462
Bekerja	59.284	60.237	67.767	69.723	72.647
Pengangguran Terbuka	1.612	1.742	4.538	3.557	3.815
Bukan Angkatan Kerja	30.642	32.278	28.552	30.198	29.676
Sekolah	3.160	6.898	7.775	5.770	6.224
Mengurus Rumah Tangga	17.325	22.313	18.098	21.163	17.462
Lainnya	4.157	3.067	2.679	3.265	5.990

Kegiatan Utama	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Usia kerja (15-64 Tahun)	91.538	94.293	100.857	92.680	106.138
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	66,53	65,77	71,69	79,07	72,04

Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

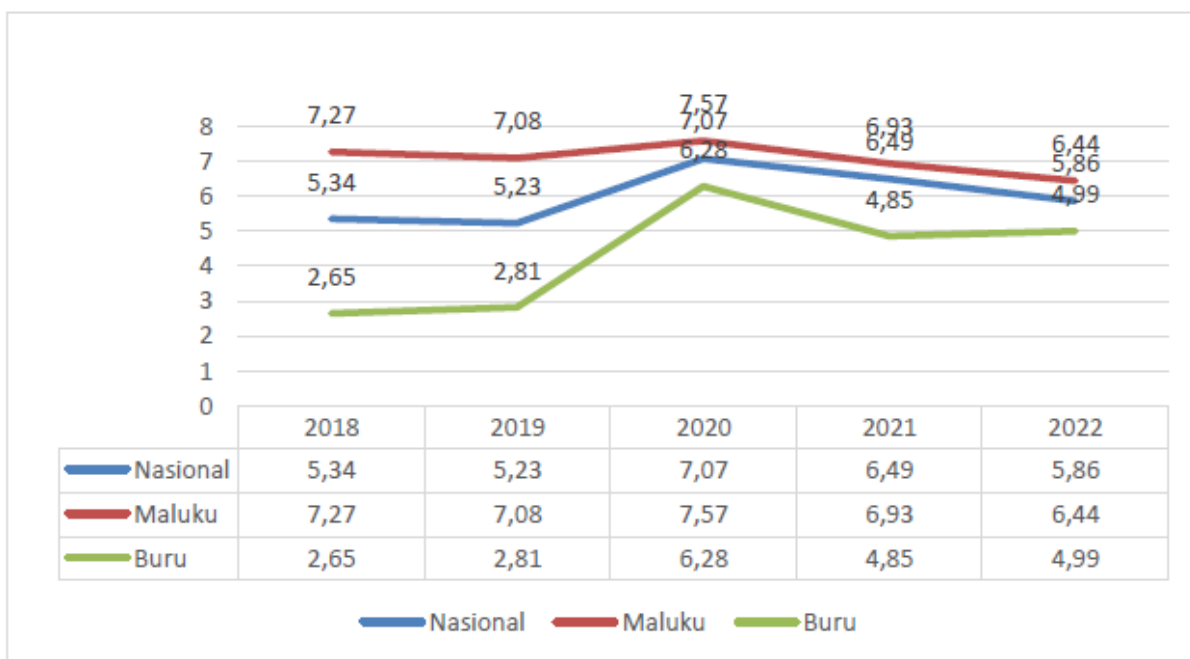
Grafik II-8
Jumlah Penduduk usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2018 – 2022



Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Tingkat Pengangguran Kabupaten Buru selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2022 memiliki rata-rata sebesar 4,31 persen per tahun, dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 sebesar 6,28 persen karena kondisi pandemi Covid-19. Kemudian mengalami fluktuasi kembali di tahun 2021 menurun menjadi 4,85 persen dan kembali meningkat 4,99 persen di tahun 2022 atau naik sebesar 0,14 persen dari tahun 2021. Namun secara absolut tingkat pengangguran Kabupaten Buru selalu berada di bawah tingkat pengangguran nasional maupun Provinsi Maluku.

Grafik II-9
Tingkat Pengangguran Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Tahun 2018-2022



Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

2.1.1.7. Kemiskinan

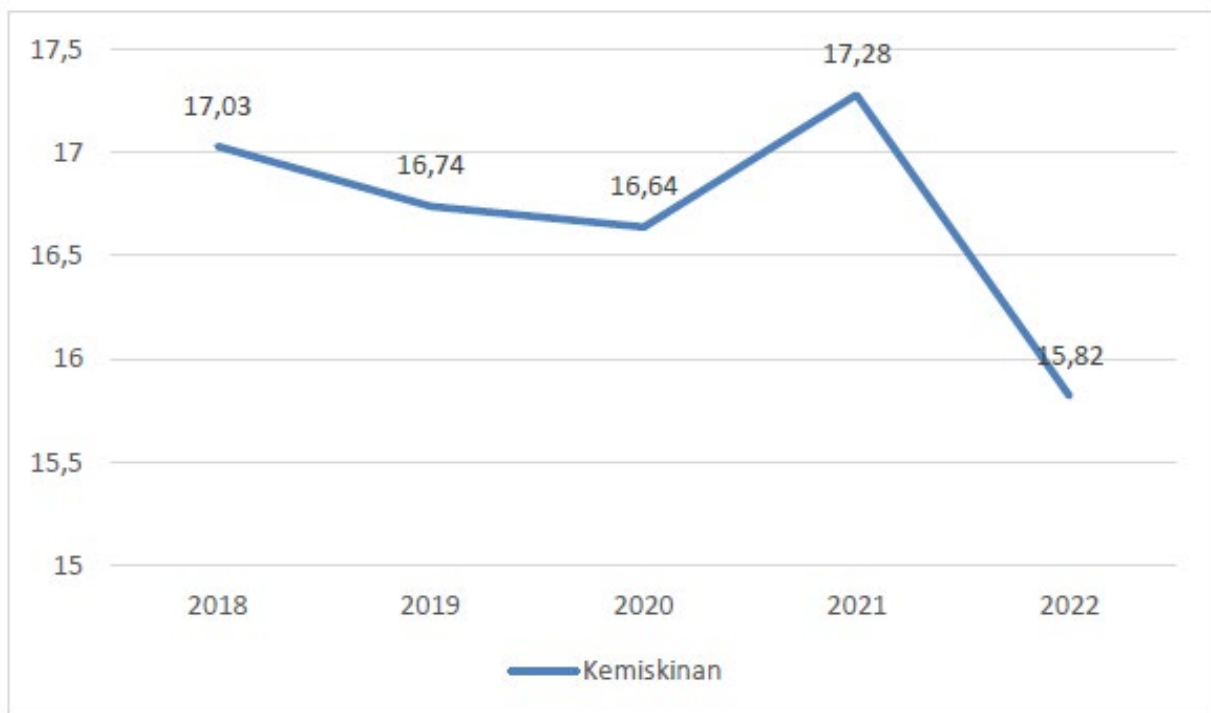
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi terlihat dengan membaiknya tingkat kemiskinan. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan Kabupaten Buru konsisten menurun, dari sebelumnya 17,28 persen pada tahun 2021, turun menjadi sebesar 15,82 persen pada tahun 2022, bahkan melewati target akhir RPJMD untuk tahun 2022.

Tabel II-6
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buru Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun					Target Akhir RPJMD 2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Tingkat Kemiskinan	17,03	16,74	16,64	17,28	15,82	15,54

Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

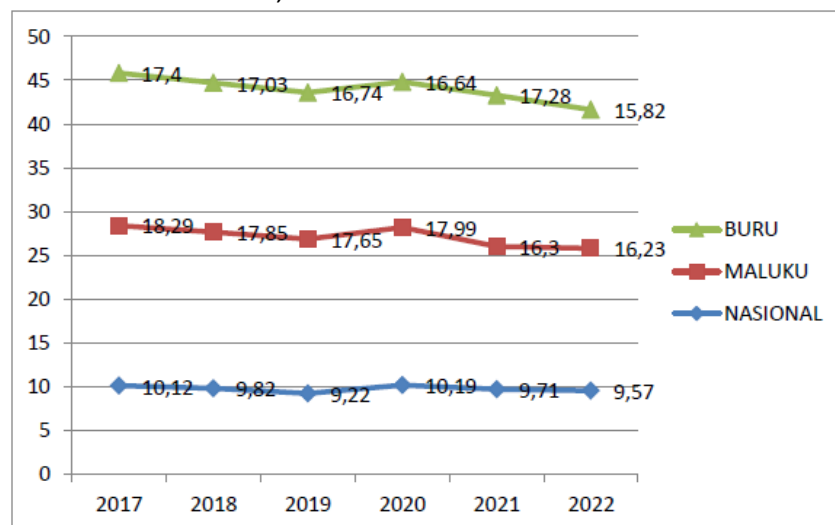
Grafik II-10
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buru tahun 2016 – 2020



Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten Buru masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Kabupaten Buru dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buru sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

Grafik II-11
Tingkat Kemiskinan Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Tahun 2017-2022



Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Di sisi lain, tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Buru mengalami peningkatan, Tahun 2021 presentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Buru sebesar 6,34 persen, meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,05 persen. Jika disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku, Kabupaten Buru adalah kabupaten dengan kemiskinan ekstrem tertinggi kedua di Provinsi Maluku. Namun berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh tenaga pendamping desa tahun 2023, maka dari jumlah 7,05 persen (10.522 keluarga) sehingga mengalami penurunan menjadi 2,64 persen (3.645 keluarga).

Kemiskinan ekstrem didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga."



Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Tabel II-7
Presentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Buru Tahun 2021-2022

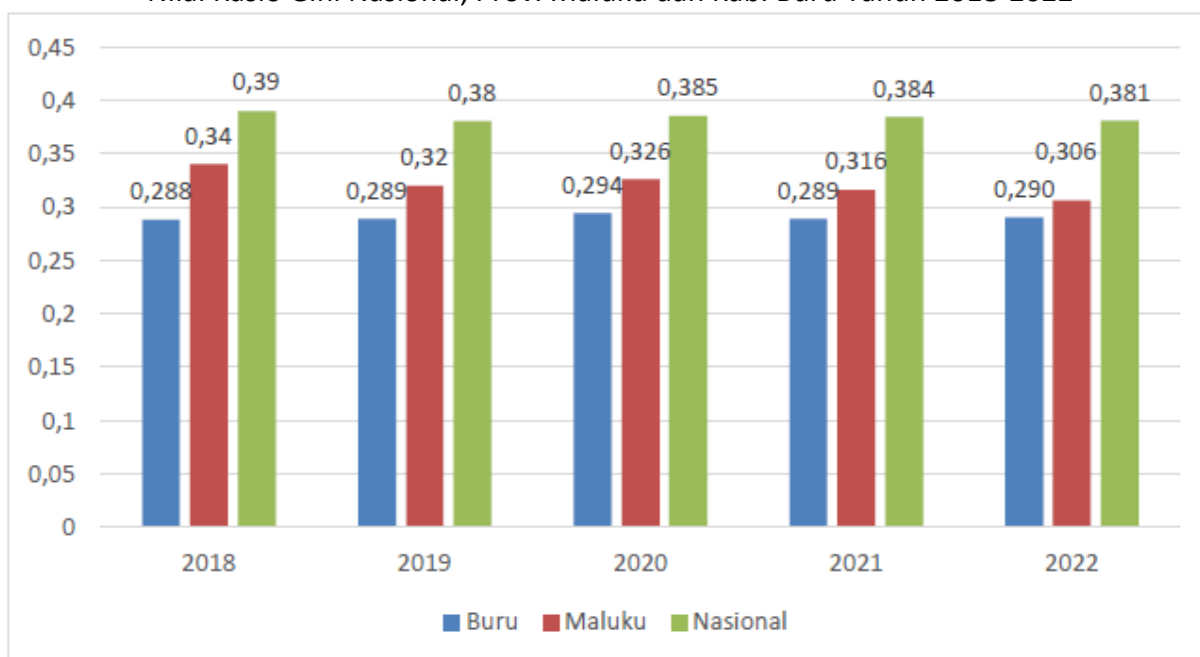
No	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu)	9.640	10.522
2.	Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (%)	6,34	7,05

Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

2.1.1.8. Ketimpangan/Gini Ratio

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Dengan nilai berkisar 0 -1, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Selama kurun waktu tahun 2021 – 2022 perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Buru menunjukkan angka yang fluktuatif dari 0,288 di tahun 2018 turun menjadi 0,289 di Tahun 2022.

Grafik II-13
Nilai Rasio Gini Nasional, Prov. Maluku dan Kab. Buru Tahun 2018-2022



Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

2.1.2. Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Daerah

2.1.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Perekonomian domestik terus membaik secara bertahap. Searah dengan perekonomian Nasional dan Maluku, perekonomian Kabupaten Buru juga terus menunjukkan perbaikan. Pasca pandemi pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Buru terus bergeliat menuju pertumbuhan yang positif. Hal itu ditunjukkan oleh kinerja perekonomian Kabupaten Buru pada tahun 2021 yang tumbuh tinggi mencapai 3,02 dari angka -0,02 pada tahun 2020, dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,56.

Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2024. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti upaya percepatan program penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting, upaya penurunan angka pengangguran serta perbaikan beberapa indikator ekonomi daerah. Seiring kondisi tersebut, Bahkan pada

tahun 2023 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat dan dunia usaha yang didukung dengan meningkatnya investasi di Kabupaten Buru yang berdampak pada tingginya angka penyerapan tenaga kerja lokal. Adapun tantangan yang diperkirakan akan dihadapi tahun 2024 meliputi:

1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur serta masih rendahnya konektivitas intra dan antar wilayah
2. Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan kelapa, pala, cengkeh, dan perikanan (tangkap dan budidaya)
3. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja
4. Masih rendahnya kualitas SDM dalam mendukung dan berpartisipasi untuk membangun daerah
5. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan permukiman
6. Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong investasi di daerah
7. Belum optimalnya ketahanan lingkungan hidup, mitigasi dan ketahanan bencana
8. Belum optimalnya reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

Merespon sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Tahun 2024 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Buru tahun 2024 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024

Kondisi perekonomian tahun 2023 dan tahun 2024 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya

angka pertumbuhan perekonomian Kabupaten Buru pada tahun 2021 dan 2022. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2023 akan tumbuh pada kisaran 5%. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buru diproyeksikan pada tahun 2024 dapat mencapai 5,65 %. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi pertumbuhan positif pada beberapa sektor unggulan pembentuk PDRB Kabupaten Buru meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat yang diimbangi dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.

Proyeksi perekonomian Kabupaten Buru didasarkan pada beberapa asumsi :

1. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), tiga sektor utama PDRB Kabupaten Buru yaitu sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diproyeksikan akan tumbuh semakin baik. Begitu pun dengan industri pengolahan dan perdagangan yang menunjukkan sinyal positif dengan berbagai kegiatan usaha semakin stabil dan membaik pada awal tahun 2023.
2. Dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Buru diproyeksikan dapat tumbuh dengan baik karena semakin normalnya aktivitas masyarakat sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga pun akan berangsur pulih bahkan tumbuh dengan baik. Dari sisi investasi, pulihnya ekonomi dunia secara berangsur akan membuat para investor kembali menanamkan modalnya di Kabupaten Buru baik PMDN maupun PMA.
3. Daya beli masyarakat diperkirakan terus meningkat seiring perbaikan prospek pendapatan masyarakat pada tahun 2023 dan 2024, ditambah dengan stimulus yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah berupa Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin.

Untuk proyeksi indikator ekonomi makro pembangunan disajikan tabel sebagai berikut ini :

Tabel II-8
Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian	
		2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,02	5,56	5,65	5,78
2.	Indeks Pembangunan Manusia (point)	69,33	69,94	70,10	70,35
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	17,28	15,82	15,65	15,43
4.	Tingkat Pengangguran (%)	4,85	4,99	3,94	2,49
5.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	18,5	20,1	21,25	22,47
6.	Tingkat Inflasi (%)	0,33	5,68	3,10-4,47	2,50-3,87
7.	Gini Ratio (point)	0,289	0,290	0,293	0,295

Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

Tabel II-9

Sandingan Target Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Maluku dan Kabupaten Buru

No	Indikator Makro Ekonomi	Target Tahun 2024		
		Nasional	Provinsi Maluku	Kabupaten Buru
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 6,7	6,10-6,71	5,78
2	Inflasi (%)	2,5±1	2,09-2,99	2,50-3,87
3	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	5,0-5,7	6,05	2,49
4	IPM (poin)	73,99 - 74,02	70,69	70,35
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	15,73	15,43
6	Rasio Gini (poin)	0,374-0,377	0,295	0,295

Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan:

- 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
- 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal
- 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan

instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Instrumen Pendapatan Daerah dirancang ulang dengan desain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Kabupaten Buru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan melakukan penguatan *local taxing power* dengan mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui:

1. Simplifikasi administrasi perpajakan daerah dalam rangka integrasi data perpajakan yang memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi wajib pajak dan pemda.
2. Optimasi pemungutan Pajak Daerah melalui kerja sama optimasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, pemda lainnya, dan pihak ketiga.
3. Sinergi pemungutan jenis pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Pendapatan Transfer Kabupaten Buru memberikan porsi paling besar dalam postur Pendapatan Daerah. Pendapatan Transfer untuk Tahun 2024 akan menggunakan formula yang telah dirumuskan pada UU HKPD. Untuk menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, UU HKPD merancang ulang pengelolaan transfer ke daerah dengan mereformulasi DBH, DAU, DAK, dan Dana Desa dengan mengedepankan kinerja Daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan layanan publik. Untuk pengalokasian DAU pada Tahun 2024 sendiri masih menggunakan kebijakan *holdharmless* dan masih akan terus digunakan sampai tahun 2027. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru akan menyesuaikan celah fiskal yang terdiri dari kebutuhan fiskal Daerah dan Potensi Pendapatan Daerah.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel, UU HKPD mendorong kinerja belanja daerah melalui penguatan kualitas penganggaran belanja Daerah agar semakin efisien, fokus, sinergis dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik Daerah. UU HKPD mengatur bahwa fokus belanja Daerah adalah:

- 1) Layanan dasar publik;
- 2) Belanja yang diwajibkan seperti pendidikan dan kesehatan harus secara disiplin dialokasikan (*mandatory spending*);
- 3) Batasan besaran belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dan dapat disesuaikan setelah melewati masa transisi;

- 4) Batasan besaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari APBD;
- 5) SiLPA (siswa lebih perhitungan anggaran) berbasis kinerja harus dioptimalkan dengan memungkinkan adanya dana abadi daerah untuk Daerah yang kinerja layanannya tinggi dan memaksimalkan belanja infrastruktur untuk Daerah yang kinerja layanannya masih rendah.

Dengan menyelaraskan tujuan dari UU HKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru akan terus menyesuaikan Belanja Daerah sehingga Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional bisa diwujudkan.

Dalam rangka mempercepat dan akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan *stunting* di Kabupaten Buru, maka Belanja Daerah akan memfokuskan penggunaan dana yang bersumber dari DAU yang telah ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Pekerjaan Umum melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak, peningkatan ketersediaan dan kualitas pangan dengan fokus 2 (dua) atau 3 (tiga) kecamatan pada tahun ini. Agar dapat berjalan optimal maka sinergitas, kolaborasi dan koordinasi intensif antar perangkat daerah wajib dilakukan.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan hanya diperoleh dari SiLPA Sedangkan arah kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2024 difokuskan pada Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD agar lebih kompetitif dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan APBN

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia diproyeksikan untuk mengalami pertumbuhan yang positif, dengan kisaran antara 5,1 hingga 5,7 persen. Antisipasi pertumbuhan ini didasarkan pada dua pilar utama, yaitu kestabilan ekonomi yang terjaga sepanjang tahun 2023 dan upaya akselerasi transformasi dalam berbagai sektor ekonomi nasional. Mencermati perkiraan ini, peran signifikan dari faktor-faktor seperti perkembangan konsumsi masyarakat, baik dari rumah tangga maupun pemerintah, serta peningkatan daya beli menjadi poin sentral dalam mendukung proyeksi pertumbuhan tersebut. Selanjutnya, prediksi adanya penurunan harga komoditas dunia dalam tahun 2024 juga diharapkan memberikan dukungan tambahan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Meskipun terdapat beberapa faktor risiko yang mempengaruhi, seperti pengaruh pelaksanaan Pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah terhadap investasi, prospek stabilisasi ekonomi global, dan kecenderungan para pelaku usaha untuk mengambil sikap *wait and see*, proyeksi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor vital seperti industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, konstruksi, serta ekspor, tetap diharapkan mengalami perbaikan secara berkelanjutan. Di samping itu, pemerintah juga tengah mengupayakan pemerataan pertumbuhan di berbagai wilayah, dengan fokus pada integrasi pembangunan wilayah dan peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Tantangan pengendalian inflasi juga menjadi aspek yang diwaspadai, dengan upaya yang lebih lanjut untuk menjaga inflasi tetap dalam target yang ditetapkan pada sasaran $2,5 \pm 1$ persen. Dalam konteks ini, manajemen harga pangan dan administrasi yang efektif menjadi peran kunci dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Meskipun terdapat beberapa risiko global terkait kebijakan moneter dan kondisi harga minyak dunia, stabilitas nilai tukar Rupiah diharapkan dapat dijaga pada kisaran tertentu.

Sementara itu, sektor minyak dan gas, meskipun menghadapi berbagai kendala dalam upaya peningkatan produksi, diharapkan masih mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Upaya-upaya perbaikan dalam hal regulasi, peningkatan produksi, dan pemanfaatan ladang migas yang ada, menjadi kunci dalam menjaga sektor ini tetap berkontribusi.

Tema Pembangunan Nasional **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN)
8. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024

Transformasi ekonomi yang disertai dengan reformasi fiskal yang holistik, diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 pada rentang 6,5-7,5 persen dan Rasio Gini pada rentang 0,374–0,377. TPT menurun hingga level 5,0–5,7 persen. IPM terus meningkat hingga mencapai angka 73,99-74,02. NTP sebesar 105–108 dan NTN sebesar 107–110.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Provinsi Maluku

Tema pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”**. Tema ini berdasarkan pada isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2024. Isu strategis yang berkembang dan perlu perhatian penanganan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan kualitas SDM
4. Infrastruktur dan konektivitas
5. Reformasi birokrasi
6. Pemilihan legislatif, Pilkada dan Pilpres 2024
7. Pembangunan berkelanjutan

Mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 maka, dirumuskan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan
3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata
4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau
5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang unggul
6. Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas
7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan APBD

Dalam proyeksi ekonomi yang diharapkan untuk tahun 2024, Kabupaten Buru menunjukkan tanda-tanda positif dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat mencapai 5,78%. Ini menandakan potensi pertumbuhan dan kemajuan dalam sektor ekonomi di wilayah tersebut. Dengan tingkat pengangguran sebesar 2,49%, Kabupaten Buru memiliki pasar tenaga kerja yang relatif stabil, yang dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi perhatian, dengan tingkat kemiskinan mencapai 15,43%. Ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, progres dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan skor 70,35 poin menunjukkan adanya perkembangan positif dalam hal harapan hidup, akses pendidikan, dan pendapatan per kapita.

Sementara Kabupaten Buru menghadapi tantangan, rentang tingkat inflasi yang diharapkan berkisar antara 2,5-3,87% mengindikasikan usaha untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Tingkat inflasi yang terkendali penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, angka Gini Ratio sebesar 0,295 mencerminkan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, angka ini menunjukkan adanya usaha untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di antara penduduk Kabupaten Buru.

Secara keseluruhan, proyeksi ini memberikan pandangan awal tentang potensi pertumbuhan ekonomi, stabilitas pasar tenaga kerja, serta beberapa isu yang perlu diatasi

seperti tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan. Upaya terkoordinasi dan kebijakan yang bijaksana akan sangat penting dalam meraih tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buru pada tahun 2024.

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku, maka tema Pembangunan Kabupaten Buru Tahun 2024 adalah ***“Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Efektif”***.

Tema Pembangunan Tahun 2024 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Buru sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Buru yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” yang dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yakni : (1) mewujudkan jati diri dan karakter masyarakat Bupolo yang berkualitas, (2) Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing, (3) Mewujudkan masyarakat Buru yang sejahtera dan makmur, (4) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan demokratis, dan (5) Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Tema pembangunan tersebut didapat dimaknai sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi adalah sebuah kondisi di mana kondisi perkenomian diharapkan kembali stabil seperti pada saat sebelum pandemi, masyarakat menikmati kenaikan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan penurunan kemiskinan serta membaiknya perekonomian daerah.
2. Peningkatan kualitas Pembangunan Manusia yaitu sebuah kondisi dimana Masyarakat Kabupaten Buru mengalami peningkatan kualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kemandirian, yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi jati diri dan karakter masyarakat Bupolo yang berkualitas.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif yaitu kondisi pemerintahan dengan kualitas pelayanan publik yang baik, kinerja pemerintahan dan organisasi yang tinggi, serta profesionalitas ASN.

Agar pembangunan dapat berjalan terarah dan dapat menjawab kebutuhan daerah, ditetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Buru tahun 2024 dirumuskan dari isu strategis kabupaten yang diselaraskan dengan sasaran dan arah pembangunan RPD tahun 2023-2026, berkorelasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dan prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2024. Prioritas pembangunan Kabupaten Buru tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Sektor UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Daerah.

Tujuan prioritas ini adalah mengakselerasi peningkatan pendapatan Masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan sekaligus pemulihan ekonomi yang terdampak cukup signifikan selama kurun 2020-2021, dan masih perlu upaya-upaya untuk percepatan pemulihan perekonomian masyarakat. Sasaran prioritas adalah meningkatnya peran sektor UMKM terhadap ekonomi daerah yang dilakukan melalui beberapa arah kebijakan yaitu penguatan kapasitas kelembagaan dan pelaku UMKM dan koperasi, serta peningkatan promosi investasi dan pengelolaan sistem investasi berkelanjutan.

2. Pemenuhan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata untuk Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia.

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan (a) kualitas pendidikan dasar, (b), derajat kesehatan masyarakat (c) pemahaman dan implementasi ajaran agama, (d) kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas (e) pelestarian adat, budaya dan sejarah daerah.

3. Penanggulangan Angka Kemiskinan Ekstrem melalui Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat.

Tujuan prioritas ini adalah untuk menangani permasalahan pembangunan terkait tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buru yang mengalami peningkatan pada tahun 2022, diikuti juga dengan meningkatnya angka pengangguran. Penanganan kemiskinan ekstrem dan pengangguran dilakukan dengan upaya pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kurang mampu berbasis potensi sumberdaya lokal, serta perluasan kesempatan berusaha dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

4. Peningkatan Infrastruktur Wilayah, Perencanaan Pemanfaatan Ruang serta Mitigasi Bencana.

Prioritas ini menjawab kebutuhan akan infrastruktur wilayah di Kabupaten Buru khususnya pada wilayah terpencil dan daerah pegunungan, menjawab kebutuhan daerah terhadap ketaatan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta upaya mitigasi bencana guna meminimalisir dampak bencana. Sasaran utama prioritas ini

adalah meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah, meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang dan meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang handal.

5. Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas.

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya yang dilakukan melalui prioritas ini adalah meningkatkan mutu produk unggulan daerah pertanian, perikanan dan pariwisata yang didukung dengan peningkatan sarana prasana produksi serta pengembangan potensi pariwisata. Sasaran yang ingin dicapai dari prioritas ini adalah multiplier effect yang diperoleh berupa meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka serta membaiknya perekonomian daerah.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Efektif, Penciptaan Kondisi Stabilitas Politik dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat.

Tujuan prioritas ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi pelayanan secara elektrifikasi yang mempermudah dan memperpendek rentang kendali, meningkatnya kinerja pemerintahan, meningkatnya kinerja organisasi dan profesionalitas ASN, meningkatnya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana dengan tercapainya kondisi tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, akan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas ekonomi dan aktivitas masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Selain dari asumsi dan arah Pembangunan yang telah dijelaskan, penyusunan KUA-PPAS mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Buru. Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2024 berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Tahun 2024. Melalui hasil rapat kerja, kunjungan lapangan, hasil jaring aspirasi masyarakat dan hasil reses anggota DPRD pada Daerah Pemilihan I, II dan III, telah

terinventarisasi sejumlah persoalan pembangunan daerah yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Tabel III-1
Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Buru Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	VOLUME	LOKASI	OPD Penanggung Jawab
I. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN					
I.A. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota					
1	Pembangunan Akses Jalan yang Layak	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	7,55 Km	Kec Lolong guba, Batabual, Waeapo, Kaiely, Namlea, Liliyaly, Waelata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jalan	Jumlah Jalan yang Terawat	600 M	Kec. Namlea	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Peningkatan Kualitas Jalan	Jumlah Jalan yang Dapat digunakan	4 Km	Kec. Waplau, Fenaleisela, Kec. Air Buaya, Kab. Buru dan Kec. Waeapo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
II.A. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Normalisasi Sungai	Jumlah Panjang Sungai yang dinormalisasi/ Restorasi	100 M	Kec. Lolongguba	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pengembangan dan Pengelolaan Saluran Sungai	Jumlah Panjang Sungai yang dinormalisasi/ Restorasi	200 M	Kec. Waepao, Kec. Waelata, Kec. Lolongguba, Kec. Teluk Kayeli dan Kec. Batabual	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pembangunan Talud/Brojong dan Break water Untuk Menciptakan Rasa Aman dan Nyaman Kepada Masyarakat	Panjang Talud (Seawall) yang Terbangun	1236 M	Kec. Batabual, kec. Teluk Kayeli, Kec. Namlea, Kec. Waplau, Kec. Liliyaly, Kec. Waelata, Kec. Lolongguba, Kec. Fena Leisela dan Kec. Airbuaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	VOLUME	LOKASI	OPD Penanggung Jawab
II.B.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong	Jumlah Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong	1216 M	Kec. Waeapo, Kec. Namlea, Kec. Waelata, Kec. Lolongguba, Kec. Teluk Kayeli dan Kec.Batabual	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur di kawasan Permukiman	Tersedianya Infrastruktur yang Layak	5 Pkt	Kec.Waeapo, Kec. Waelata,Kec. Teluk Kayeli, Kec. Lolongguba, Kec. Namlea dan Kec.Batabual	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
II.C.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1850 M	Kec. Namlea, Kec. Waeapo, Kec. Waelata, Kec. Lolongguba	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Bagi Masyarakat	Jumlah Panjang Jaringan Perpipaan yang dibangun	24 Pkt	Kec.waelata, Kec. Lolongguba, Kec. Batabual, Kec. Teluk Kayeli, Kec. Namlea, Kec. Liliyaly, Kec. Waplau, Kec. Fena Leisela dan Kec. Air Buaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah Panjang Jaringan Perpipaan yang diperbaiki	1 Titik	Kec. Namlea	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
IV.A. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	VOLUME	LOKASI	OPD Penanggung Jawab
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Lampu Jalan,Trotoar,Median) dll	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	60 Unit	Kec. Namlea	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat	10 Unit	Kec. Namlea, Kec. Liliy	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana TPU	Jumlah Pemakaman Umum Yang Tersedia	1 Pkt	Kec. Waeapo	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
V. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
V.A. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
1	Pengadaan Peralatan Pertukangan	Tersedianya peralatan pertukangan	32 Pkt	10 Kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengadaan peralatan perbengkelan	Tersedianya peralatan perbengkelan	19 Pkt	Kecamatan Namlea, Kecamatan Liliy, Kec. Waplau, Kec. Fena Leisela dan Kec. Air Buaya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengadaan Bantuan Peralatan Bagi IKM	Tersedianya Peralatan untuk Pelaku IKM	659 Pkt	10 Kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
VI.A. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					
1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Warga KAT yang memperoleh Bantuan Sosial Pemberdayaan KAT serta terlaksananay kegiatan PASK (KK)	50 Unit	Kec. Waelata dan Kec. Lolongguba	Dinas Sosial
VII. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
VII.A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Gedung Sekolah yang Tersedia	2 Pkt	Kec. Namlea	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubelair Sekolah yang Tersedia	1 Pkt	Kec. Namlea	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	VOLUME	LOKASI	OPD Penanggung Jawab
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah (taman,Aula,lapangan upacara,Fasilitas Parkir,Pagar) dll,	Teredianya Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	950 M	Kec. Waeapo, Kec. Waelata, Kec. Teluk Kayeli, Kec. Lolongguba, Kec. Batabual, Kec. Namlea, Kec. Liliyaly, Kec. Fena Leisela.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
VII.B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					
1	Pembangunan Gedung Kantor SMP	Jumlah Gedung Kantor yang Tersedia	1 Pkt	Kec. Waeapo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah (taman,Aula,lapangan upacara,Fasilitas Parkir,Pagar) dll,	Teredianya Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	500 M	Kec. Waeapo, Kec. Fena Leisela	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
VIII.A. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pengadaan Alat-alat Kesenian	Tesedianya Alat Kesenian	1 Pkt	Kecamatan Waplau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Bantuan untuk Pengembangan Budaya	5 Pkt	Kec.Batabual, Kec. Waelata, Kec. Lolongguba dan Kec. Teluk Kayeli	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
IX. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DAN PETERNAKAN					
IX.A. Pembangunan Prasarana Pertanian					
1	Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jalan produksi yang dibangun	1800 M	Kecamatan Waeapo, Lolong Guba, Waelata	Dinas Pertanian
2	Pengadaan Alat untuk Pertanian	Jumlah Petani yang mendapatkan Peralatan	177 Pkt	10 Kecamatan	Dinas Pertanian
3	Pengadaan Bantuan Bibit Unggul Tanaman Pertanian/Perkebunan	Jumlah Bibit yang diterima Petani	5800 ankn	Kec. Batabual, Kec. Namlea, Kec. Liliyaly, Kec. Waplau, Kec. Fena Leisela, Kec. Airbuaya, Kec. Waeapo, Kec. Waelata dan Kec. Lolongguba	Dinas Pertanian

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	VOLUME	LOKASI	OPD Penanggung Jawab
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Hama Pertanian/perkebunan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengendalian Hama	660 Pkt	10 Kecamatan	Dinas Pertanian
5	Penyediaan Akses Jalan Usaha Tani	Tersedianya Jalan Untuk Usaha Pertanian	16 Km	Kec. Namlea, Kec. Waeapo, Kec. Lolongguba, Kec. Waelata, Kec. Liliy, Kec. Batabual, Kec. Teluk Kaiely	Dinas Pertanian
IX.B. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					
1	Pengadaan Bantuan Bibit Ternak dalam penguatan ekonomi mikro	Jumlah Bibit Ternak Untuk Masyarakat	948 Ekor	10 Kecamatan	Dinas Pertanian
X. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
X.A. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat dan Alat Bantu Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat dan Alat Bantu Perikanan Tangkap	87 Pkt	Kec. Teluk Kaiely, Kec. Batabual, Kec. Waplau, Kec. Fena Leisela, Kec. Airbuaya, Kec. Namlea, Kec. Liliy	Dinas Perikanan
XI. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
XI.A. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pembangunan Fasilitas Pendukung Gedung Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan	5 Pkt	Kec.waeapo, waelata, Lolongguba, teluk kayeli dan batabual	Dinas Kesehatan
XII. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
XII.A. Bantuan Sosial					
1	Pengadaan Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Masyarakat yang menerima Bantuan Sosial	1331 Pkt	10 Kecamatan	Dinas Sosial
XIII. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
XIII.A. Sarana Peribadatan					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Jumlah Sarana Peribadatan yang tersedia	17 Pkt	Kec. Namlea, Kec. Waplau, Kec. Airbuaya, Kec. Teluk	Sekretariat Daerah

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	VOLUME	LOKASI	OPD Penanggung Jawab
				Kaiely, Kec. Fena Leisela	
XIII.B. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					
1	Pengadaan Bantuan Beasiswa	Jumlah Siswa/Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa	65 Org	10 Kecamatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
XIV. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
XIV.A. Bantuan Modal Usaha					
1	Pengadaan Bantuan Modal Usaha Bagi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang menerima Modal Usaha	206 Pkt	Kec. Namlea, Kec. Liliy, Kec. Teluk Kaiely, Kec. Batabual, Kec. Fena Leisela, Kec. Waplau, Kec. Airbuaya	Dinas Koperasi dan UKM
XV. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
XV.A. Pengelolaan Sampah					
1	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Persampahan	15 Pkt	Kec. Namlea	Dinas Lingkungan Hidup
XVI. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
XVI. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	1 Pkt	Kec. Waplau	Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber : RKPD Kabupaten Buru 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Kabupaten Buru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan melakukan penguatan *local taxing power* dengan mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan mempercepat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diselaraskan dengan UU HKPD. Selain itu Kabupaten Buru akan melakukan menyelaraskan dengan kebijakan fiskal Pemerintah melalui dukungan kebijakan fiskal daerah melalui insentif PDRD. Pemberian insentif ini dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi yang dapat diberikan untuk jenis usaha mikro dan ultra mikro maupun untuk mendukung pencapaian program prioritas daerah dan nasional. Pemberian insentif secara *prudent* dan transparan dapat menjadi instrumen pendorong keunggulan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan PDRD.

Sementara untuk Pendapatan Transfer Kabupaten Buru akan menyesuaikan dengan formula yang telah dirumuskan pada UU HKPD. Untuk pengalokasian DAU pada Tahun 2024 sendiri masih menggunakan kebijakan *holdharmless* dan masih akan terus digunakan sampai tahun 2027. Kebijakan tersebut memastikan bahwa DAU yang diterima Pemerintah Daerah tidak mengalami penurunan. Untuk jenis DAU yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buru tetap seperti Tahun 2023, yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya yang dipergunakan untuk:

- 1) Mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- 2) Untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan;
- 3) Untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan; dan
- 4) Untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum.

Untuk Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buru berupaya untuk mendapatkan Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat. Insentif Fiskal dalam UU HKPD merupakan instrumen *reward* bagi daerah yang berkinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan. Insentif Fiskal dialokasikan berdasarkan indikator

kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja. Untuk itu butuh kerjasama antar Perangkat Daerah agar mendapatkan Insentif Fiskal ini.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Pendapatan Daerah diproyeksikan naik sebesar 5% dari tahun lalu yaitu sebesar Rp. 849.430.321.777,80. Komposisi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.41.839.483.560 Diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp. 16.844.589.300 yang bersumber dari:
 - 1) Pajak Hotel sebesar Rp. 126.326.550,00
 - 2) Pajak Restoran sebesar Rp. 2.144.350.304,25
 - 3) Pajak Hiburan sebesar Rp. 210.000.000,00
 - 4) Pajak Reklame sebesar Rp. 2.695.939.501,50
 - 5) Pajak Penerangan Jalan Rp. 5.711.904.429,00
 - 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 2.819.888.007,30
 - 7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 2.675.411.422,95
 - 8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 460.769.085,00
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 15.819.666.450 yang bersumber dari:
 - 1) Retribusi Jasa Umum Rp. 12.358.060.680,00
 - 2) Retribusi Jasa Usaha Rp. 2.655.786.735,00
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 805.819.035,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 3.704.845.770,15 yang bersumber dari:
 - 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp. 3.704.845.770,15
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.470.382.039,85 yang bersumber dari:
 - 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp. 1.341.140.640,00
 - 2) Jasa Giro Rp. 2.215.422.878,55
 - 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 276.675.000,00
 - 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 943.245.990,75
 - 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp. 25.241.655,60

6) Pendapatan dari Pengembalian Rp. 668.655.874,95

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Buru Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.802.180.321.777,80. Adapun sumber-sumber dari Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 786.200.923.200 yang bersumber dari:
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 13.761.246.450,00
 - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 520.633.761.900,00
 - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 60.907.147.350,00
 - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.112.159.254.900,00
 - 5) Dana Desa Rp. 78.739.512.600,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 15.979.398.577,80

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Buru Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 5.410.516.440 yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel IV-1
Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD 2023	Proyeksi APBD 2024	Selisih	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.000.000.000,00	41.839.483.560,00	(3.160.516.440,00)	(7,02%)
4.1.01	Pajak Daerah	16.042.466.000,00	16.844.589.300,00	802.123.300,00	5,00%
4.1.01.06	Pajak Hotel	120.311.000,00	126.326.550,00	6.015.550,00	5,00%
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	120.311.000,00	126.326.550,00	6.015.550,00	5,00%
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.042.238.385,00	2.144.350.304,25	102.111.919,25	5,00%
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	54.852.760,00	57.595.398,00	2.742.638,00	5,00%
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.987.385.625,00	2.086.754.906,25	99.369.281,25	5,00%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	200.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	5,00%
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	200.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	5,00%
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.567.561.430,00	2.695.939.501,50	128.378.071,50	5,00%
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.567.561.430,00	2.695.939.501,50	128.378.071,50	5,00%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.439.908.980,00	5.711.904.429,00	271.995.449,00	5,00%
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	376.264.210,00	395.077.420,50	18.813.210,50	5,00%
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.063.644.770,00	5.316.827.008,50	253.182.238,50	5,00%

Kode	Uraian	APBD 2023	Proyeksi APBD 2024	Selisih	%
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.685.607.626,00	2.819.888.007,30	134.280.381,30	5,00%
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.685.607.626,00	2.819.888.007,30	134.280.381,30	5,00%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.548.010.879,00	2.675.411.422,95	127.400.543,95	5,00%
4.1.01.15.01	PBBP2	2.548.010.879,00	2.675.411.422,95	127.400.543,95	5,00%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	438.827.700,00	460.769.085,00	21.941.385,00	5,00%
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	438.827.700,00	460.769.085,00	21.941.385,00	5,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	15.066.349.000,00	15.819.666.450,00	753.317.450,00	5,00%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	11.769.581.600,00	12.358.060.680,00	588.479.080,00	5,00%
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.629.583.300,00	10.111.062.465,00	481.479.165,00	5,00%
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	660.288.000,00	693.302.400,00	33.014.400,00	5,00%
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.479.710.300,00	1.553.695.815,00	73.985.515,00	5,00%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.529.320.700,00	2.655.786.735,00	126.466.035,00	5,00%
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	127.231.500,00	133.593.075,00	6.361.575,00	5,00%
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	585.701.400,00	614.986.470,00	29.285.070,00	5,00%
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	103.867.000,00	109.060.350,00	5.193.350,00	5,00%
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	74.258.500,00	77.971.425,00	3.712.925,00	5,00%
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.638.262.300,00	1.720.175.415,00	81.913.115,00	5,00%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	767.446.700,00	805.819.035,00	38.372.335,00	5,00%
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	653.146.700,00	685.804.035,00	32.657.335,00	5,00%
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	114.300.000,00	120.015.000,00	5.715.000,00	5,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.528.424.543,00	3.704.845.770,15	176.421.227,15	5,00%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.528.424.543,00	3.704.845.770,15	176.421.227,15	5,00%
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.128.424.543,00	2.234.845.770,15	106.421.227,15	5,00%
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.400.000.000,00	1.470.000.000,00	70.000.000,00	5,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.362.760.457,00	5.470.382.039,85	(4.892.378.417,15)	(47,21%)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.277.276.800,00	1.341.140.640,00	63.863.840,00	5,00%
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.277.276.800,00	1.341.140.640,00	63.863.840,00	5,00%
4.1.04.05	Jasa Giro	2.109.926.551,00	2.215.422.878,55	105.496.327,55	5,00%
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.985.649.651,00	2.084.932.133,55	99.282.482,55	5,00%
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	124.276.900,00	130.490.745,00	6.213.845,00	5,00%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	263.500.000,00	276.675.000,00	13.175.000,00	5,00%

Kode	Uraian	APBD 2023	Proyeksi APBD 2024	Selisih	%
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	263.500.000,00	276.675.000,00	13.175.000,00	5,00%
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	898.329.515,00	943.245.990,75	44.916.475,75	5,00%
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	898.329.515,00	943.245.990,75	44.916.475,75	5,00%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	24.039.672,00	25.241.655,60	1.201.983,60	5,00%
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	11.803.420,00	12.393.591,00	590.171,00	5,00%
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.236.252,00	12.848.064,60	611.812,60	5,00%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	636.815.119,00	668.655.874,95	31.840.755,95	5,00%
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	508.117.019,00	533.522.869,95	25.405.850,95	5,00%
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	128.698.100,00	135.133.005,00	6.434.905,00	5,00%
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.152.872.800,00	-	(5.152.872.800,00)	(100,00%)
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.152.872.800,00	-	(5.152.872.800,00)	(100,00%)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	763.981.258.836,00	802.180.321.777,80	38.199.062.941,80	5,00%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	748.762.784.000,00	786.200.923.200,00	37.438.139.200,00	5,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	673.772.772.000,00	707.461.410.600,00	33.688.638.600,00	5,00%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.105.949.000,00	13.761.246.450,00	655.297.450,00	5,00%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	495.841.678.000,00	520.633.761.900,00	24.792.083.900,00	5,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.006.807.000,00	60.907.147.350,00	2.900.340.350,00	5,00%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	106.818.338.000,00	112.159.254.900,00	5.340.916.900,00	5,00%
4.2.01.05	Dana Desa	74.990.012.000,00	78.739.512.600,00	3.749.500.600,00	5,00%
4.2.01.05.01	Dana Desa	74.990.012.000,00	78.739.512.600,00	3.749.500.600,00	5,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.218.474.836,00	15.979.398.577,80	760.923.741,80	5,00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	15.218.474.836,00	15.979.398.577,80	760.923.741,80	5,00%
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.218.474.836,00	15.979.398.577,80	760.923.741,80	5,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	5.410.516.440,00	5.410.516.440,00	100,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	5.410.516.440,00	5.410.516.440,00	100,00%
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	5.410.516.440,00	5.410.516.440,00	100,00%
	Jumlah Pendapatan	808.981.258.836,00	849.430.321.777,80	40.449.062.941,80	5,00%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Buru masih mendapatkan porsi yang besar dari keseluruhan total belanja APBD. Untuk Upaya peningkatan kualitas belanja APBD yang lebih produktif, UU HKPD mengamankan Belanja Pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD hingga maksimal tahun 2027. Batasan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari APBD tidak ikut memperhitungkan berbagai tunjangan guru yang berasal dari DAU seperti dana tunjangan penghasilan guru dan tambahan penghasilan guru. Untuk mendorong pengendalian belanja pegawai dan meningkatkan kualitas belanja daerah, kebijakan yang akan diambil antara lain:

1. Untuk mendorong efisiensi belanja pegawai di daerah diperlukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan JKN.
2. Secara bertahap menerapkan kebijakan pengurangan jumlah pegawai melalui penerapan kebijakan pegawai *minus growth*, yaitu dengan menghentikan penerimaan pegawai berstatus PNS, dan menerima secara bertahap pegawai PPPK dengan masa kontrak yang bervariasi.
3. Melakukan evaluasi terhadap pemberian Tambahan Penghasilan.
4. Melakukan evaluasi terhadap pegawai yang tidak melakukan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu tertentu untuk diberikan Hukuman Disiplin yang paling tinggi hukumannya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Belanja barang berperan strategis mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Buru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Pemerintah Kabupaten Buru berkomitmen agar kualitas belanja (*spending better*) semakin meningkat namun tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru terus mendorong peningkatan efisiensi terutama pada belanja barang yang bersifat kurang produktif dan prioritas.

Pemerintah Kabupaten Buru secara konsisten akan melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang melalui digitalisasi terutama pada belanja barang yang non prioritas. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2024 akan difokuskan untuk:

1. Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas (antara lain perjalanan dinas, rapat, paket *meeting*, konsinyering, honorarium, dan pengadaan kendaraan dinas operasional).
2. Memaksimalkan penggunaan aset daerah dengan cara melakukan penarikan aset yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diamanatkan oleh KPK RI pada rapat kerja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buru dengan KPK RI dalam rangka koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi.
3. Melanjutkan penghematan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien;
4. Melakukan penajaman dan sinergi antara belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dengan bantuan sosial dan sumber pendanaan lain (antara lain belanja modal, DAK fisik, dana desa);
5. Memberikan dukungan pada mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;

6. Mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri; dan

Belanja modal berperan penting dalam perekonomian khususnya dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di masa pandemi sekaligus percepatan transformasi ekonomi. Belanja modal pada tahun 2024 akan dipertajam pemanfaatannya terutama untuk mendukung reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi dan konsolidasi fiskal. Dalam pelaksanaannya tetap memerhatikan kualitas belanja agar menghasilkan *multiplier effect* yang optimal. Kebijakan belanja modal tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan), energi, pangan dan konektivitas secara selektif;
2. Mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur digital khususnya untuk peningkatan kualitas layanan publik;
3. Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya;
4. Mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif melalui peningkatan peran swasta untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur;
5. Mendukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan
6. Meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin.

Untuk melaksanakan Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, Belanja Pemerintah Kabupaten Buru dilakukan untuk Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Efektif yang disesuaikan dengan Kebijakan Fiskal Tahun 2024 yang difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Untuk mencapai target kinerja 5.45% di bidang Investasi/Pertumbuhan Ekonomi, maka salah satu Kebijakan Belanja Daerah khususnya yang didanai oleh DAK dengan:

1. DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi
2. DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
3. DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal
4. Insentif Perpajakan daerah

Dalam upaya mengendalikan inflasi pada rentang yang telah ditentukan, Pemerintah Kabupaten Buru akan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan antar wilayah. Agar dapat berkontribusi optimal dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Buru, Kebijakan Belanja yang dilakukan adalah:

1. Penggunaan DAK Fisik diarahkan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konektivitas jalan-jembatan kawasan ekonomi, kawasan pusat pariwisata, kawasan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, peternakan);
2. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;
3. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat.
4. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Pemerintah telah menyusun tiga strategi utama yang dituangkan dalam Inpres 4/2022.

- 1) Pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem;
- 2) Peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem;
- 3) Pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Untuk mendukung hal tersebut dan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangga/individu miskin ekstrem di Kabupaten Buru, maka Kebijakan Belanja Daerah yang dilakukan adalah:

1. Dana desa untuk BLT serta bantuan sosial untuk berbagai macam subsidi layanan seperti jaminan kesehatan, transportasi, air minum serta bantuan pendidikan.
2. DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh dengan Skema padat karya tunai kegiatan-kegiatan pada bidang sanitasi dan air minum.
3. DAK Fisik infrastruktur diarahkan untuk perbaikan akses layanan dasar di wilayah wilayah kantong kemiskinan.
4. DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas serta kualitas produksi pangan.

5. DAK Nonfisik melalui peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil dan peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah.
6. DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi.

Dalam upaya Penurunan *Stunting*, Kebijakan Belanja Daerah yang dilakukan adalah:

1. Belanja daerah diarahkan untuk program/kegiatan yang mendukung penurunan *stunting* antara lain peningkatan akses sanitasi dan air minum layak, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, perbaikan pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Mendorong kerjasama antar daerah utamanya dalam pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi melalui penerapan kebijakan sinergi pendanaan.
2. Optimalisasi penggunaan DAU *earmarked* bidang pendidikan dan kesehatan yang diarahkan untuk penanganan *stunting*;
3. Optimalisasi penggunaan DBH CHT untuk kesehatan diarahkan untuk dukungan penanganan *stunting*;
4. DAK Fisik Tematik Peningkatan SDM;
5. DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh;
6. DAK Non Fisik BOK, BOKB, BOP PAUD, dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian juga diarahkan untuk mendukung penurunan *stunting*;
7. Dana Desa diarahkan untuk mendukung penguatan kebijakan intervensi spesifik seperti perbaikan gizi ibu hamil dan balita di pedesaan dan kebijakan intervensi sensitif seperti peningkatan posyandu desa yang dilakukan sesuai dengan kewenangan desa;

Dalam upaya Meningkatkan Investasi di Daerah, Ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada daya tarik investasi daerah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan mantap nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menunjukkan keterkaitan yang erat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mempermudah konektivitas, logistik, transportasi, menurunkan biaya produksi dan operasional, serta memberi kesempatan akses ke segmen pasar yang lebih luas Investor akan cenderung tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung strategi bisnisnya. Untuk mendukung hal tersebut, Kebijakan Belanja Daerah yang dilakukan adalah:

1. penggunaan DAK fisik untuk konektivitas dan elektrifikasi;
2. DAK nonfisik untuk memfasilitasi penanaman modal;

3. Hibah daerah diarahkan untuk peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban.

Dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buru mengalokasikan Belanja Hibah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, serta unsur-unsur pendukung pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dalam rangka pemenuhan belanja wajib dalam APBD, yakni belanja wajib Pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari total APBD, Belanja Kesehatan paling sedikit sebesar 10% dari total APBD tidak termasuk belanja gaji, Belanja wajib yang Bersumber dari DTU berupa belanja yang langsung untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan Pendidikan paling sedikit sebesar 25%, serta Alokasi Dana Desa sebesar 10%, telah diterbitkan PMK 207/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib. PMK tersebut mengamanatkan evaluasi pemenuhan *mandatory spending* dan pemberian sanksi penundaan penyaluran DTU bagi daerah yang belum memenuhi ketentuan belanja wajib. Dalam rangka pemenuhan belanja wajib tersebut, Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Buru adalah:

1. Belanja Wajib Pendidikan

- a) Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- b) Melakukan pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* pendidikan.

2. Belanja Wajib Kesehatan

- a) Mengarahkan kebijakan belanja wajib kesehatan untuk mendukung prioritas nasional antara lain penurunan *stunting*.
- b) Melakukan pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan dalam APBD yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* kesehatan.

- c) Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.

3. Belanja wajib yang Bersumber dari DTU

- a) Melakukan penguatan *monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib infrastruktur termasuk untuk pemanfaatan yang lebih baik dan efektif.
- b) Melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib infrastruktur.
- c) Mengarahkan kebijakan belanja wajib infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas.
- d) Evaluasi masa transisi belanja wajib infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.

Dalam hal batas maksimal defisit APBD setiap tahun anggaran, Kabupaten Buru secara bertahap dan konsisten akan menjaga batas maksimal defisit di angka 0,0197% - 0,0216% dari PDRB.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 865.651.646.137, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 610.500.229.495,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai Rp. 377.031.011.468,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 202.189.204.095,00
- c. Belanja Bunga Rp. 0,00
- d. Belanja Subsidi Rp. 0,00
- e. Belanja Hibah Rp. 30.412.763.932,00
- f. Belanja Bantuan Sosial Rp. 867.250.000,00

2. Belanja Modal sebesar Rp. 118.642.254.472,00

3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 6.093.216.795,00

4. Belanja Transfer sebesar Rp. 130.415.945.375,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp. 3.266.425.575,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 127.149.519.800,00

Rencana Belanja Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V-1
Rencana Belanja Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2023	Proyeksi APBD 2024	Selisih	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	558.759.150.218,00	610.500.229.495,00	51.741.079.277,00	9,26%
5.1.01	Belanja Pegawai	372.053.419.934,00	377.031.011.468,00	4.977.591.534,00	1,34%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.335.480.364,00	202.189.204.095,00	33.853.723.731,00	20,11%
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	12.269.049.920,00	30.412.763.932,00	18.143.714.012,00	147,88%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.101.200.000,00	867.250.000,00	(5.233.950.000,00)	(85,79%)
5.2	BELANJA MODAL	108.278.000.154,00	118.642.254.472,00	10.364.254.318,00	9,57%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.070.477.402,00	6.093.216.795,00	(4.977.260.607,00)	(44,96%)
5.4	BELANJA TRANSFER	129.678.458.120,00	130.415.945.375,00	737.487.255,00	0,57%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.110.881.500,00	3.266.425.575,00	155.544.075,00	5,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	126.567.576.620,00	127.149.519.800,00	581.943.180,00	0,46%
	Jumlah Belanja	807.786.085.894,00	865.651.646.137,00	57.865.560.243,00	7,16%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2024 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Pelampauan penerimaan pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 745.068.410,90 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2024 pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah.

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI-1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2023	Proyeksi APBD 2024	Selisih	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.304.827.058	745.068.410,90	(559.758.647,10)	(42,90%)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.304.827.058	745.068.410,90	(559.758.647,10)	(42,90%)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000,00)	(20,00%)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000,00)	(20,00%)
	Pembiayaan Netto	(1.195.172.942,00)	(1.254.931.589,10)	(59.758.647,10)	5,00%

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buru dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut

1. Simplifikasi administrasi perpajakan daerah dalam rangka integrasi data perpajakan yang memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi wajib pajak dan pemda
2. Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah melalui kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, pemda lainnya, dan pihak ketiga.
3. Sinergi pemungutan jenis pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.
4. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
5. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Mengoptimalkan peluang investasi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada secara bijak dan berkelanjutan;
8. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran budget tagging dan budget tracking untuk memetakan subkegiatan dalam APBD yang berdampak pada kualitas *mandatory spending*.
2. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran Pendidikan dan anggaran kesehatan daerah yang lebih impactful.
3. Evaluasi masa transisi belanja wajib infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
5. Peningkatan penyediaan infrastruktur wilayah, kualitas sarana dan prasarana perkotaan serta lingkungan permukiman;
6. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan Khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Permukiman;
7. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data masyarakat berpenghasilan rendah;
8. Mendorong pemulihan ekonomi daerah dengan memprioritaskan pembangunan yang bersifat padat karya.
9. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha
10. Mendorong upaya pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
11. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buru dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku;
2. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Buru Tahun 2024 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana didalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

KUA Tahun Anggaran 2024 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAU, DAK, dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau

pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;

2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Namlea, 31 Agustus 2023

Pj. BUPATI BURU

Dr. DJALALUDDIN SALAMPESSY S.Pi, M.Si